



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DENGAN  
PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. CABANG PURWOKERTO  
TENTANG**



**PELAYANAN PERBANKAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR : 900 / 17 / 2021  
NOMOR : 030.1/BM/PWO/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. LAILATUL KODAR : Pemimpin Kantor Cabang Purwokerto, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 Tanggal 14 Maret 1987 Nomor 13, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jendral Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. ACHMAD HUSEIN : Bupati Banyumas berkedudukan di Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.33-6003 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Banyumas Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama - sama disebut PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas dan berusaha di bidang layanan dan produk perbankan yang memiliki pengalaman, keahlian dan kredibilitas serta memiliki jaringan pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
2. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyumas dan bertindak selaku otorisator keuangan daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS				BNI 46 CABANG PURWOKERTO		
Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum	Aspemkesra	Sekda			



- (2) Sepanjang di izinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, setiap kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini bersifat terbuka dalam hal pemberian informasi, dokumentasi, *transfer of knowledge* dan hal-hal yang relevan untuk diketahui PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan setiap kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait berdasarkan surat kuasa khusus dari PIHAK KEDUA dengan PIHAK KESATU.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (3) sekurang-kurangnya mengatur definisi, ruang lingkup, jangka waktu, hak dan kewajiban, kerahasiaan, penyelesaian, perselisihan, pengakhiran perjanjian, *force majeure* (keadaan memaksa), addendum dan ketentuan lain yang dipandang perlu.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 4**


Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 5**

- (1). Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani.
- (2). Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang didahului dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VI**  
**INTEGRITAS**  
**Pasal 6**

- Dalam rangka penyelenggara kerja sama ini makan PARA PIHAK berjanji untuk :
- a. Melaksanakan Kesepakatan Bersama ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS				BNI 46 CABANG PURWOKERTO		
Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum	Aspemkesra	Sekda			
						

- b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu atau apapun yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing PIHAK untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.

**BAB VII**  
**WHISTLEBLOWING SYSTEM**  
**Pasal 7**

Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang baik (GCG) di PIHAK KESATU, jika dalam proses pelaksanaan kerja sama ini PIHAK KEDUA mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai PIHAK KEDUA, agar melaporkan melalui :

- a. Telepon : 021-57853377;
- b. SMS : 0811-970-1946;
- c. website : <http://bni-transparan.tipoffs.com.sg>;
- d. email : [bni-transparan@tipoffs.com.sg](mailto:bni-transparan@tipoffs.com.sg); atau
- e. surat ke : BNI Transparan P.O BOX 2646 JKP 10026

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 8**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rangkap pertama dan kedua bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK ;
- b. Rangkap ketiga tanpa meterai untuk arsip.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat di Purwokerto pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan ini.



PIHAK KESATU,

LAILATUL KODAR



PIHAK KEDUA,

ACHMAD HUSEIN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS				BNI 46 CABANG PURWOKERTO		
Kabag Pemerintahan	Kabag Hukum	Aspemkesra	Sekda			
d.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	